

EFEKTIVITAS PELUANG TRANSAKSI ONLINE DI ERA DIGITAL PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH (HIFZ AL-MAL)



Nurul Arifa¹ , Mutia Urdatul Usqho² , Muhammad Dinul³

*Correspondence :

Email :
nurullarifaa9@gmail.com

Authors Affiliation:

¹²³Universitas Islam Negeri Sjech
M. Djamil Djambek Bukittinggi,
Indonesia

Article History :

Submission :
Revised :
Accepted :
Published

Keyword : Online

transactions, Maqasid Sharia,
Hifz al-Mal

Kata Kunci : Transaksi

Online, Maqasid Syariah, Hifz
Al-Mal

Abstract

Write Online transactions have become an integral part of modern life, offering easy access to products and services as well as the potential for increased economic prosperity. With the rapid growth of e-commerce, it is important to evaluate its impact in the context of Islamic law. This research aims to explore the opportunities and challenges of online transactions from a maqasid shariah perspective, with a particular focus on the principle of Hifz al-Mal (protection of wealth). Through a normative and qualitative legal approach, the research analyzes various relevant literatures and current practices of online transactions. The research shows that the application of the Hifz al-Mal principle in online transactions is essential to protect the rights of consumers and producers, as well as safeguarding the welfare of society as a whole. In this regard, aspects of honesty, transparency and security are key to ensuring that transactions are conducted in accordance with Islamic ethical principles. The results of this study provide clear guidance for the Muslim community in conducting ethical online transactions that comply with Islamic law, and emphasize the need for strict regulations to create a safe, fair and trustworthy transaction environment. As such, this research not only contributes to the academic understanding of online transactions from a maqasid shariah perspective, but also offers practical recommendations for industry players, regulators, and the wider community to improve the integrity of online transactions.

Abstrak

Transaksi online telah menjadi bagian integral dari kehidupan modern, menawarkan kemudahan akses terhadap produk dan layanan serta potensi peningkatan kesejahteraan ekonomi. Dengan pertumbuhan pesat e-commerce, penting untuk mengevaluasi dampaknya dalam konteks hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peluang dan tantangan transaksi online dalam perspektif maqasid syariah, khususnya dengan fokus pada prinsip Hifz al-Mal (perlindungan harta). Melalui pendekatan hukum normatif dan kualitatif, penelitian ini menganalisis berbagai literatur yang relevan dan praktik transaksi online saat ini. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip Hifz al-Mal dalam transaksi online sangat penting untuk melindungi hak-hak konsumen dan produsen, serta menjaga kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam hal ini, aspek kejujuran, transparansi, dan keamanan menjadi kunci untuk memastikan bahwa transaksi dilakukan sesuai dengan prinsip etika Islam. Hasil penelitian ini memberikan panduan yang jelas bagi masyarakat Muslim dalam menjalankan transaksi online yang etis dan sesuai dengan hukum Islam, serta menekankan perlunya regulasi yang ketat untuk menciptakan lingkungan transaksi yang aman, adil, dan terpercaya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pemahaman akademis tentang transaksi online dalam perspektif maqasid syariah, tetapi juga menawarkan rekomendasi praktis bagi pelaku industri, regulator, dan masyarakat luas untuk meningkatkan integritas dalam ekosistem digital.



INTRODUCTION

Transaksi online kini telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat modern. Dengan perkembangan teknologi yang pesat, transaksi online tidak hanya mempermudah akses terhadap berbagai produk dan layanan tetapi juga membuka peluang besar untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Namun, dalam konteks hukum Islam, transaksi ini memerlukan evaluasi yang lebih mendalam untuk memastikan bahwa seluruh proses dan dampaknya sesuai dengan prinsip-prinsip maqasid syariah. Salah satu prinsip utama dalam maqasid syariah yang relevan dalam hal ini adalah *Hifz al-Mal*, atau menjaga harta. Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya melindungi aset dan kesejahteraan ekonomi individu maupun masyarakat dari risiko atau tindakan yang merugikan. Dengan demikian, transaksi online harus diatur sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat optimal dan melindungi harta sesuai dengan etika Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi sejauh mana peluang yang ditawarkan oleh transaksi online dapat dievaluasi dalam kerangka maqasid syariah, khususnya dalam prinsip *Hifz al-Mal*. Penerapan prinsip ini dalam transaksi online mencakup aspek-aspek seperti kejujuran, transparansi, dan keamanan transaksi, yang merupakan elemen penting dalam memastikan perlindungan harta bagi semua pihak yang terlibat. Selain itu, evaluasi terhadap peluang transaksi online juga mencakup pemahaman tentang bagaimana transaksi tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan tanpa menimbulkan mudarat atau kerugian. Dalam perspektif maqasid syariah, transaksi yang membawa manfaat yang lebih besar daripada risiko adalah transaksi yang dianggap sah dan bernilai positif bagi umat.

Transaksi online memerlukan regulasi yang ketat untuk memastikan bahwa transaksi tersebut berjalan dengan adil dan tidak mengandung unsur riba, *gharar* (ketidakpastian), atau tindakan curang. Dalam kerangka *Hifz al-Mal*, perlindungan terhadap harta menjadi prioritas, sehingga segala bentuk transaksi harus dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen dan produsen. Selain itu, etika dalam transaksi online juga menjadi perhatian utama, di mana kepercayaan dan integritas antara penjual dan pembeli harus tetap terjaga. Penelitian ini menyoroti pentingnya prinsip keadilan dalam transaksi online, di mana perlindungan terhadap harta dan kesejahteraan menjadi landasan yang mendasari semua aktivitas ekonomi.

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan wawasan mengenai hubungan antara transaksi online dan maqasid syariah, khususnya dalam hal perlindungan harta. Dengan mengevaluasi peluang transaksi online dari perspektif *Hifz al-Mal*, penelitian ini diharapkan mampu memberikan panduan bagi masyarakat Muslim untuk menjalankan transaksi online yang tidak hanya efektif secara ekonomi tetapi juga etis dan sesuai dengan hukum Islam.

METODE

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang sering pula disebut sebagai penelitian kepustakaan. Dalam pendekatan ini, peneliti melakukan pengumpulan bahan-bahan pustaka yang relevan untuk membangun dasar teori dan analisis, seperti buku, artikel ilmiah, dan berbagai penelitian lain yang berkaitan dengan efektivitas dan peluang transaksi online di era digital. Fokus utama dari penelitian ini adalah memahami efektivitas transaksi online, khususnya dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip maqasid syariah, terutama konsep *Hifz al-Mal* atau perlindungan harta. Prinsip *Hifz al-Mal* dalam maqasid syariah menjadi landasan penting dalam kajian ini, karena bertujuan untuk melindungi dan mengoptimalkan harta, baik dari sisi keamanan transaksi maupun potensi peningkatan kesejahteraan di era digital.¹

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkaji peluang dan tantangan transaksi online dari perspektif hukum normatif, tetapi juga memberikan analisis mendalam mengenai bagaimana transaksi

¹ Dyah Ochtorita and Aan Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

online dapat dilakukan secara efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan harta dalam Islam.² Penelitian ini diharapkan mampu menyajikan kerangka hukum yang mendukung keberlanjutan transaksi online yang aman dan etis, serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dalam konteks digital yang semakin berkembang.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan kualitatif normatif. Dalam pendekatan ini, peneliti berupaya menjawab rumusan masalah melalui proses penelitian dan pendeskripsian bahan pustaka yang telah dikumpulkan. Sumber-sumber ini kemudian diolah secara sistematis, dimulai dari penyusunan dan penjelasan materi, hingga tahap interpretasi yang lebih mendalam.³ Setiap informasi yang diperoleh dari bahan pustaka dipelajari dengan cermat untuk memahami berbagai sudut pandang yang relevan dengan topik penelitian. Proses ini diakhiri dengan penarikan kesimpulan dalam bentuk catatan atau tulisan yang bersifat deskriptif. Hasil akhirnya berupa pemaparan yang mendalam dan terstruktur, yang tidak hanya menggambarkan fenomena yang dikaji tetapi juga menjelaskan keterkaitan antara konsep-konsep yang ditemukan dalam literatur. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menyusun uraian yang komprehensif dan analitis mengenai topik penelitian, memberikan pemahaman yang lebih jelas dan menyeluruh bagi pembaca mengenai rumusan masalah yang diangkat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transaksi Online Di Era Digital

Transaksi online adalah proses pembelian, penjualan, atau pertukaran barang dan jasa yang dilakukan melalui internet, memungkinkan pelanggan dan penjual untuk berinteraksi secara virtual melalui berbagai platform, seperti *e-commerce* atau aplikasi transaksi khusus. Dalam ekosistem digital ini, transaksi online mencakup beragam kegiatan mulai dari pembelian produk, pemesanan layanan, pembayaran tagihan, hingga transfer dana. Semua aktivitas ini dapat dilakukan secara digital tanpa memerlukan kehadiran fisik, yang menjadikannya solusi yang fleksibel dan praktis, khususnya bagi masyarakat modern dengan mobilitas tinggi. Kemudahan akses menjadi salah satu keunggulan utama dari transaksi online. Pengguna dapat berbelanja atau melakukan transaksi kapan saja dan di mana saja, cukup dengan perangkat yang terhubung ke internet. Hal ini memungkinkan pengguna untuk menghemat waktu dan tenaga yang biasanya dibutuhkan untuk transaksi fisik, seperti datang ke toko atau bank. Selain itu, transaksi online sering kali menawarkan berbagai pilihan pembayaran yang mencakup transfer bank, kartu kredit, dompet digital, hingga pembayaran menggunakan kode QR, yang semakin memudahkan konsumen dalam melakukan pembelian.

Demi keamanan, transaksi online dilengkapi dengan teknologi enkripsi data, autentikasi dua faktor, serta sistem keamanan lainnya untuk melindungi informasi pribadi dan finansial pelanggan. Langkah-langkah keamanan ini diambil untuk mencegah tindakan penipuan dan menjaga kepercayaan konsumen. Bagi penjual, transaksi online memberikan keuntungan berupa jangkauan pasar yang lebih luas, memungkinkan mereka untuk menjual produk dan layanan kepada pelanggan dari berbagai daerah, bahkan lintas negara. Platform *e-commerce* dan aplikasi digital juga menyediakan fitur analisis data yang membantu pelaku bisnis memahami perilaku dan preferensi konsumen, sehingga dapat meningkatkan strategi pemasaran mereka. Transaksi online telah membawa perubahan signifikan dalam cara masyarakat berinteraksi dengan produk dan layanan, menjadi bagian yang tak terpisahkan dari gaya hidup modern. Kemudahan, efisiensi, dan keamanannya mendorong semakin banyak orang untuk mengadopsi metode ini, menjadikannya salah satu bentuk transaksi yang paling populer di era digital.

² Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. 11 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009).

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2015).

Seiring berjalannya waktu, jumlah pengguna transaksi online terus meningkat. Semakin banyak konsumen yang terbiasa melakukan transaksi secara online setiap harinya, baik untuk kebutuhan sehari-hari, pembayaran tagihan, pembelian produk, hingga investasi dan layanan keuangan lainnya. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran perilaku konsumen dari transaksi konvensional menuju transaksi digital yang lebih praktis dan cepat. Peningkatan ini tentu menjadi peluang besar bagi para pemilik bisnis untuk memanfaatkan perkembangan teknologi agar tetap relevan dan kompetitif di tengah perubahan zaman. Pemanfaatan transaksi online memungkinkan para pelaku bisnis untuk mencapai pangsa pasar yang lebih luas dan meningkatkan efisiensi operasional. Dengan mengembangkan *platform e-commerce* atau berkolaborasi dengan *marketplace* populer, bisnis dapat menawarkan produk dan layanan mereka secara langsung kepada konsumen yang tersebar di berbagai lokasi. Selain itu, hadirnya fitur promosi dan iklan yang terintegrasi dalam platform digital juga memudahkan para pemilik bisnis dalam menarik perhatian konsumen baru, menjaga loyalitas pelanggan lama, serta mendorong penjualan.

Selain menjangkau pasar yang lebih luas, transaksi online juga memberikan keuntungan dari segi pengelolaan bisnis yang lebih mudah. Data transaksi yang terintegrasi secara digital memungkinkan pemilik bisnis untuk melacak perilaku konsumen, menganalisis preferensi, dan merancang strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran. Misalnya, analisis data dapat mengungkapkan produk apa yang paling diminati, kapan waktu transaksi tertinggi terjadi, serta metode pembayaran yang paling sering dipilih. Informasi ini sangat berharga bagi pengambilan keputusan bisnis yang berbasis data, sehingga para pemilik bisnis dapat terus berinovasi untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Di sisi lain, tingginya jumlah pengguna transaksi online juga menuntut para pemilik bisnis untuk memperhatikan aspek keamanan digital. Meningkatkan keamanan transaksi menjadi suatu keharusan untuk melindungi data pribadi dan keuangan konsumen. Hal ini dapat diwujudkan melalui penerapan teknologi enkripsi, autentikasi ganda, serta sistem deteksi penipuan yang canggih. Dengan begitu, konsumen akan merasa lebih nyaman dan percaya untuk melakukan transaksi, yang pada akhirnya meningkatkan reputasi bisnis di mata pelanggan.

Konsep Maqashid Syariah

Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan maqashid syariah dengan berbagai makna dan tujuan yang dijaga oleh syara' dalam segala aspek hukumnya atau setidaknya dalam sebagian besar hukum tersebut. Maqashid syariah ini mencakup tujuan akhir dari syariat yang mengandung hikmah atau rahasia tertentu yang ditetapkan oleh syara'.⁴ Artinya, maqashid syariah bukan sekadar aturan teknis atau perintah yang bersifat harfiah, melainkan memiliki tujuan mulia yang dirancang untuk mencapai kemaslahatan umat manusia di dunia maupun di akhirat. Menurut al-Zuhaili, setiap hukum dalam syariah dirancang dengan cermat untuk melindungi dan mempertahankan lima aspek utama kehidupan, yaitu agama (*ad-din*), jiwa (*an-nafs*), akal (*al-'aql*), keturunan (*an-nasl*), dan harta (*al-mal*).⁵ Dengan memelihara lima hal pokok ini, hukum-hukum syariat secara keseluruhan diarahkan untuk menciptakan tatanan sosial yang harmonis, adil, dan berkeadilan, serta menjaga kesejahteraan dan keadilan bagi semua pihak. Definisi ini menekankan pentingnya tujuan esensial dari setiap hukum dalam Islam, di mana hukum syariat bukan hanya berfungsi sebagai aturan yang harus ditaati, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan nilai-nilai luhur yang bersifat universal dan berkelanjutan.⁶

Menurut Yusuf Qardhawi, salah satu tujuan utama dari syariah atau yang dikenal sebagai *maqashid syariah* adalah untuk mewujudkan keadilan. Keadilan yang dimaksud di sini mencakup hak-hak konsumen tanpa dirampas oleh perusahaan. Di sisi lain, perusahaan juga memiliki tanggung jawab

⁴ Ulfiah, "Tinjauan Maqasid As-Syariah Terhadap Jual Beli Yang Melanggar Perda Nomor 15 Tahun 2015 Di Trotoar Alun Alun Bojonegoro," *LAIN Kediri*, 2023.

⁵ Imam Syatibi, *Al-Muwafaqat* (Beirut: Maktabah al Ashyritah, 2003), 5.

⁶ Jasser Auda, *Fiqh al Maqashid Inathat al Ahkam Bi Maqashidiha* (Hemdon: III T, 2007), 15.

untuk menghasilkan produk yang memberikan manfaat dan keuntungan bagi konsumen. Dalam hal ini, keadilan menjadi landasan utama yang mengatur hubungan antara perusahaan dan konsumen, sehingga terjalin interaksi yang saling menguntungkan dan mendukung kesejahteraan kedua belah pihak. Prinsip ini tidak hanya memperkuat etika bisnis yang baik, tetapi juga menjadi upaya untuk menciptakan keseimbangan antara keuntungan perusahaan dan hak-hak konsumen.

Dalam Islam terdapat tiga tingkatan pemberlakuan hukum yang dikenal sebagai *maqashid syariah*, atau tujuan-tujuan syariah, yang terbagi menjadi tiga kategori utama: *dharuriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyat*.⁷ Pertama, *al maqashid syariah dharuriyat* berfokus pada pemenuhan kebutuhan pokok yang bersifat mendesak dan esensial bagi manusia. Kebutuhan-kebutuhan ini dianggap penting karena, jika tidak terpenuhi, dapat mengancam keselamatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Contoh kebutuhan ini termasuk pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Tingkatan kedua adalah *al maqashid syariah hajiyyat*, yang meliputi kebutuhan sekunder atau penunjang. Kebutuhan ini tidak mengancam keselamatan manusia secara langsung apabila tidak terpenuhi, namun dapat menimbulkan kesulitan dan mengurangi kenyamanan dalam menjalani kehidupan. Selanjutnya, *al maqashid syariah tahsiniyat*, yang mencakup kebutuhan komplementer atau pelengkap.⁸ Kebutuhan ini berfungsi untuk meningkatkan kualitas hidup, namun apabila tidak terpenuhi, tidak akan membahayakan keselamatan maupun menimbulkan kesulitan berarti bagi manusia. Ketiga tingkatan ini menunjukkan bahwa hukum dalam Islam memiliki fleksibilitas dan prioritas yang menyesuaikan tingkat kepentingan serta dampak terhadap kehidupan manusia.⁹

Maqashid syariah dalam konteks transaksi online dijelaskan melalui lima pokok utama yang disebut sebagai *ad-dharuriyyatul khamsah*, yang berfungsi untuk menjaga kemaslahatan (kebaikan umum) dengan memperhatikan urutan peringkat kepentingannya adalah sebagai berikut:

1. Pemeliharaan agama (*hifz ad-din*) menekankan bahwa transaksi online harus dijalankan sesuai dengan ajaran agama, tanpa melanggar prinsip-prinsip yang diatur dalam syariah, seperti larangan riba dan praktik penipuan.
2. Pemeliharaan jiwa (*hifz an-nafs*) bertujuan untuk memastikan bahwa transaksi online tidak membahayakan keselamatan dan kesehatan pihak yang terlibat, seperti dalam hal keamanan produk.
3. Pemeliharaan akal (*hifz al-aql*) menekankan pentingnya memberikan informasi yang jelas dan tidak menyesatkan kepada konsumen, agar mereka dapat membuat keputusan secara bijaksana.
4. Pemeliharaan keturunan (*hifz an-nasl*) yang dalam praktiknya bisa mencakup perlindungan terhadap hak-hak keluarga dan keturunan dalam transaksi online, seperti menjamin hak waris dan perlindungan bagi pihak yang bergantung pada produk tersebut.
5. Pemeliharaan harta (*hifz al-maal*) mengutamakan adanya keadilan dalam transaksi, memastikan agar tidak terjadi eksploitasi, kecurangan, atau manipulasi yang merugikan salah satu pihak.

Dengan menjaga kelima pokok ini, *maqashid syariah* dalam transaksi online tidak hanya berfungsi sebagai pedoman etis, tetapi juga membentuk sistem yang menjunjung tinggi keadilan dan kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat.

⁷ M. S. A Nasution and R. H Nasution, *Filsafat Hukum Dan Maqashid Syariah* (Jakarta: Prenada Media, 2020), 44.

⁸ Holilur Rohman, *Maqasid Al-Syariah Dinamika, Epistemologi, Dan Aspek Pemikiran Ushuli Empat Madzhab* (Malang: Setara, 2019), 28.

⁹ M. Abdul Aziz, "Tinjauan Maqashid Syariah Pada Jual Beli Diamond Game Online Mobile Legend Studi Kasus Di Desa Karangdoro Kec. Tegalsari Kab. Banyuwangi," *Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi*, 2022.

Hifz Al-Mall

Dalam Al-Qur'an, harta diistilahkan dalam dua bentuk utama: *al-mal* dan *al-amwaal*, istilah ini merujuk pada sesuatu yang diperoleh atau dimiliki oleh manusia, baik berupa benda fisik maupun manfaat tertentu yang diperoleh melalui usaha dan kerja keras. *Al-mal* mengacu pada harta dalam bentuk kepemilikan yang spesifik dan pribadi, seperti rumah, tanah, kendaraan, atau barang dagangan. Ini adalah jenis harta yang seseorang miliki secara langsung dan dapat digunakan atau dimanfaatkan sesuai kebutuhan dan keinginan pribadi. Di sisi lain, *al-amwaal* memiliki pengertian yang lebih luas dan melibatkan segala bentuk aset atau sumber daya yang dimiliki secara kolektif atau yang memiliki dampak lebih luas pada masyarakat. Ini mencakup uang tunai, investasi, atau sumber daya yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi komunitas.¹⁰ Pemahaman tentang kedua bentuk harta ini menunjukkan bahwa dalam Islam, kepemilikan dan pemanfaatan harta tidak hanya bertujuan untuk kepentingan individu, tetapi juga untuk kemaslahatan masyarakat. Prinsip ini juga mencerminkan pentingnya tanggung jawab sosial dalam pengelolaan harta, dimana setiap individu diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan pribadi tetapi juga memperhatikan kesejahteraan umum, sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur'an.

Maqashid syariah dalam menjaga dan melindungi harta menekankan pentingnya memprioritaskan aspek-aspek fundamental, termasuk menjaga agama dan mempertahankan integritas nilai-nilai dasar yang terkait dengan harta. Dalam pandangan para ulama ushul, agama adalah sesuatu yang tidak dapat digantikan, sehingga menjaga agama berada di posisi tertinggi dalam hierarki *maqashid*. Membela dan menjaga harta adalah bagian dari kebutuhan dasar yang penting, tetapi tetap berada dalam posisi yang lebih rendah dibandingkan dengan menjaga agama. Dalam keadaan tertentu, perlindungan harta memang dapat menjadi prioritas, terutama jika kerusakan harta dapat berdampak negatif terhadap kemurnian dan kesalehan agama seseorang. Dalam konteks ini, harta tidak hanya dilihat sebagai aset materi tetapi juga sebagai sarana untuk mendukung kehidupan yang berkualitas dan mendukung pelaksanaan agama. Oleh karena itu, menjaga harta juga berarti memastikan penggunaannya tidak mengancam prinsip-prinsip agama, melainkan memperkuatnya. Maka, ketika harta mengalami kerusakan atau kerugian yang berdampak pada keberlangsungan praktik agama, tindakan untuk melindungi harta dapat dianggap sebagai bentuk perlindungan terhadap agama itu sendiri, karena keduanya saling berkaitan dalam mendukung kehidupan yang harmonis sesuai dengan tujuan syariah.¹¹

Al-Syathibi membahas pentingnya pengelolaan dan perlindungan harta sesuai dengan ketentuan *maqashid syariah*, yang mencakup berbagai hukum yang ditetapkan oleh Allah untuk menjaga integritas dan keadilan dalam transaksi ekonomi. Salah satu aspek utama yang ditekankan adalah larangan mencuri, yang menunjukkan bahwa mengambil harta orang lain secara paksa merupakan tindakan yang sangat tercela dan memiliki konsekuensi hukum yang berat. Selain itu, Al-Syathibi juga menggarisbawahi larangan menipu dan berkhianat dalam berbisnis, yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang jujur dan transparan, di mana setiap pihak dapat mempercayai satu sama lain. Larangan riba juga menjadi fokus utama, karena praktik ini dapat menimbulkan ketidakadilan dan eksploitatif dalam transaksi keuangan, serta dapat merusak stabilitas ekonomi masyarakat. Lebih jauh lagi, ada ketentuan tegas mengenai larangan memakan harta orang lain dengan cara yang tidak wajar, termasuk dengan batil, yang mencerminkan penghormatan terhadap hak milik individu dan kolektif.¹² Dengan demikian, Al-Syathibi menegaskan bahwa semua larangan ini bukan hanya sekadar aturan,

¹⁰ Kartika Novitasari, "Konsep Maqashid Syariah Dalam Praktik Strategi Pemasaran Tiktok Dengan Landasan Etika Bisnis Islam," *ANALYSIS: Accounting, Management, Economics, and Business*, 2024.

¹¹ kamilla Ganing Adzani, "Analisis Hifdz Mal Terhadap Mekanisme E-Payment (Studi Kasus : Pembayaran Transaksi E-Commerce)," *Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*, 2024.

¹² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 9–10.

tetapi merupakan bagian dari upaya untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dan melindungi harta dari praktik-praktik yang merugikan. Dalam kerangka *maqashid syariah*, perlindungan terhadap harta bukan hanya tentang menjaga kekayaan materi, tetapi juga tentang menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral yang menjadi landasan dalam interaksi sosial dan ekonomi.

Transaksi online, jika dikelola dengan baik, memiliki potensi besar untuk berkontribusi positif terhadap penjagaan harta dalam perspektif Maqasid Syariah, khususnya dalam aspek *hifz al-mal* yang menekankan perlindungan dan pengelolaan harta secara etis. Dalam era digital ini, penting bagi semua pihak yang terlibat konsumen, pelaku usaha, dan regulator untuk bersinergi dalam menciptakan lingkungan transaksi yang aman, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Konsumen perlu diberikan edukasi yang memadai mengenai cara bertransaksi yang aman dan mengenali tanda-tanda penipuan, sementara pelaku usaha harus berkomitmen untuk menjalankan praktik bisnis yang adil dan transparan. Di sisi lain, regulator memiliki peran penting dalam menetapkan dan menegakkan kebijakan yang melindungi konsumen serta menjamin kepatuhan terhadap prinsip syariah. Dengan pendekatan kolaboratif ini, manfaat dari transaksi online dapat dimaksimalkan, memungkinkan masyarakat untuk mengakses layanan dan produk dengan lebih mudah, tanpa mengabaikan tanggung jawab untuk menjaga harta. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap transaksi digital tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi yang berkelanjutan dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Dalam Islam, setiap individu dituntut untuk melakukan perbuatan yang sejalan dengan Maqashid Syariah, yang mencakup lima aspek penting, yaitu *Hifz al-din* (menjaga agama), *Hifz al-nafs* (menjaga jiwa), *Hifz al-nasl* (menjaga keturunan), *Hifz al-aql* (menjaga akal), dan *Hifz al-mal* (menjaga harta). Ketika kita melihat peluang transaksi online dalam konteks ini, penting untuk mempertimbangkan kedua sisi, yaitu maslahat (kebaikan) dan mudharat (bahaya) yang mungkin timbul. Peluang transaksi online dapat memberikan maslahat yang signifikan, seperti kemudahan aksesibilitas, efisiensi dalam berbisnis, dan peningkatan potensi keuntungan bagi pelaku usaha, yang semuanya dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun, di sisi lain, transaksi online juga mengandung risiko yang dapat mengancam *hifz al-mal*, seperti penipuan, kehilangan data, dan potensi kerugian finansial akibat transaksi yang tidak aman. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak, termasuk konsumen dan pelaku usaha, untuk selalu berpegang pada prinsip-prinsip Maqashid Syariah dalam setiap kegiatan transaksi online mereka.

CONCLUSION

Peluang transaksi online di era digital sangat besar dan dapat memberikan dampak ekonomi yang signifikan apabila dikelola dengan baik sesuai prinsip *maqasid syariah*, khususnya *Hifz al-Mal* atau perlindungan harta. Prinsip ini menekankan pentingnya menjaga dan melindungi aset serta hak-hak finansial dalam setiap transaksi agar tidak merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai prinsip-prinsip syariah, terutama di kalangan pelaku bisnis yang bergerak di sektor digital. Pemahaman ini akan membantu mereka dalam menerapkan transaksi yang beretika dan sesuai dengan hukum Islam, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan konsumen Muslim. Selain itu, dukungan regulasi yang memadai dari pemerintah dan institusi terkait juga sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh mekanisme transaksi online berjalan dengan aman, transparan, dan adil. Regulasi ini harus mencakup pedoman yang melarang praktik-praktik yang tidak sesuai dengan syariah, seperti *riba* atau *gharar* (ketidakpastian), serta memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat. Dengan dukungan regulasi yang kuat dan kepatuhan pelaku bisnis terhadap prinsip-prinsip maqasid syariah, transaksi online diharapkan dapat menciptakan manfaat ekonomi yang maksimal tanpa mengorbankan nilai-nilai etika dan hukum Islam. Hasilnya, transaksi online akan menjadi sarana yang tidak hanya

menguntungkan secara finansial, tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan umat dan ekonomi berbasis etika yang berkelanjutan.

References

- Auda, Jasser. *Fiqh al Maqashid Inathat al Ahkam Bi Maqashidiha*. Hemdon: III T, 2007.
- Aziz, M. Abdul. "Tinjauan Maqashid Syariah Pada Jual Beli Diamond Game Online Mobile Legend Studi Kasus Di Desa Karangdoro Kec. Tegalsari Kab. Banyuwangi." *Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi*, 2022.
- Ganing Adzani, Kamilla. "Analisis Hifdz Mal Terhadap Mekanisme E-Payment (Studi Kasus : Pembayaran Transaksi E-Commerce)." *Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*, 2024.
- Imam Syatibi. *Al-Muwafaqat*. Beirut: Maktabah al Ashyritah, 2003.
- M. S. A Nasution, and R. H Nasution. *Filsafat Hukum Dan Maqashid Syariah*. Jakarta: Prenada Media, 2020.
- Novitasari, Kartika. "Konsep Maqashid Syariah Dalam Praktik Strategi Pemasaran Tiktok Dengan Landasan Etika Bisnis Islam." *ANALYSIS: Accounting, Management, Economics, and Busines*, 2024.
- Ochtoria, Dyah and Aan Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Rohman, Holilur. *Maqasid Al-Syariah Dinamika, Epistemologi, Dan Aspek Pemiliran Ushuli Empat Madzhab*. Malang: Setara, 2019.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2015.
- Soekanto, Soerjono and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Cet. 11. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ulfiah. "Tinjauan Maqasid As Syariah Terhadap Jual Beli Yang Melanggar Perda Nomor 15 Tahun 2015 Di Trotoar Alun Alun Bojonegoro." *IAIN Kediri*, 2023.